



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

**JL. Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat 10330
Telp : (021) 31926163 Fax : (021) 31905356 Email: pt.jakarta@ptun.org**

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : W2.TUN. 513A /KU.04.2/III/2019**

TENTANG

**PANJAR BIAYA GUGATAN, BIAYA BANDING, BIAYA KASASI, PENINJAUAN
KEMBALI DAN PENGELOLAANNYA YANG BERLAKU DI PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 1477.a/Djmt/ B/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penerbitan keputusan terkait E-Skum.
- b. Bahwa berdasarkan point (a) tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perlu menetapkan besarnya panjar biaya Gugatan, biaya Banding, biaya Kasasi, dan biaya Peninjauan Kembali yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
5. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 42/WKMA-N.Y/XI/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2008;
6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No. 002A/SK/PAN/1/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan

Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tentang Panjar biaya Gugatan, biaya banding dan biaya kasasi dan Pengelolaannya yang berlaku di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Pertama** : **Besarnya Biaya Perkara/ Biaya Proses** ditentukan sebagai berikut :
- I. Panjar Biaya Gugatan Rp 1,000,000,- (Satu juta rupiah).
 - II. Biaya perkara Banding Rp 250,000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - III. Panjar Biaya Kasasi Rp. 1,150,000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - IV. Panjar Biaya Peninjauan Kembali Rp. 3,100,000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah).
 - V. Panjar Biaya Eksekusi Rp 250,000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua** : Rincian Penggunaan biaya perkara tersebut sebagaimana dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan ini.
- Ketiga** : Dengan diberlakukannya Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini maka seluruh Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berhubungan dengan Penetapan biaya perkara/ biaya proses pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat** : Apabila dalam pengiriman kembali berkas perkara banding ke pengadilan pengaju melebihi biaya kirim sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, maka kekurangan biaya kirim tersebut akan dimintakan lagi ke pengadilan pengaju oleh Panitera;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Maret 2019

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,



SULISTYO S.H., M.Hum. *[Signature]*
NIP : 19530815 198403 1 001

Lampiran : I

Komponen Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
I. Panjar Biaya Gugatan	Rp 1.000.000.-	
1. Pendaftaran	Rp 30.000.-	PNBP
2. ATK perkara	Rp 100.000.-	
3. Surat Panggilan melalui Pos :		
Penggugat : 3 x (Radius I)	Rp 200.000.-	
Tergugat : 3 x (Radius I)	Rp 200.000.-	
4. Surat panggilan melalui Jurusita :		
Tergugat : 2 x (Radius I)	Rp 104.000.-	
5. Pemberitahuan melalui pos :		
Penggugat ; 1 x (Radius I)	Rp 75.000.-	
Tergugat : 1 x (Radius I)	Rp 75.000.-	
6. Transfort ke Kantor Pos	Rp 15.000.-	
7. Biaya petugas sumpah	Rp 10.000.-	
8. Percepatan minutasi	Rp 75.000.-	
9. Penjilidan/ pemberkasan Bundel A	Rp 100.000.-	
10. Meterai	Rp 6.000.-	PNBP
11. Hak Redaksi	Rp 10.000.-	PNBP

Lampiran : II

Komponen Biaya	Jumlah (Rp)	Ket
II. Biaya perkara Banding	Rp 250.000.-	
1. ATK perkara	Rp 45.000.-	
2. Meterai	Rp 6.000.-	
3. Hak Redaksi	Rp 10.000.-	
4. Biaya proses Banding	Rp 189.000.-	
dengan rincian :		
a. Pemberitahuan nomor register perkara	Rp 30.000.-	
b. Penjilidan/ pemberkasan	Rp 10.000.-	
c. Pengiriman kembali berkas ke Pengaju	Rp 100.000.-	
(Khusus berkas ke Ptun Jakarta dengan Jurusita		
Pengganti dengan biaya Rp 50.000.-/ berkas).		
d. Kirim tembusan surat pengantar	Rp 30.000.-	
e. Insentif biaya proses	Rp 24.000.-	

Lampiran : III		
Komponen Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
III. Panjar Biaya Kasasi.	Rp 1.150.000.-	
1. Pendaftaran	Rp 50.000.-	
2. Biaya kasasi	Rp 500.000.-	
3. Surat Pemberitahuan kasasi :		
a. Melalui pos (Radius I)	Rp 55.000.-	
b. Melalui Jurusita/ Jurusita pengganti	Rp 100.000.-	
4. Surat Pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi :		
a. Melalui pos (Radius I)	Rp 55.000.-	
b. Melalui Jurusita/ Jurusita pengganti	Rp 100.000.-	
4. Biaya foto copy Rp 200/ lembar	Rp 25.000.-	
5. Transfort ke Bank	Rp 15.000.-	
6. Biaya Penjilidan/ Pemberkasan Bundel B	Rp 75.000.-	
7. Kirim/ Mengantar berkas perkara ke MA	Rp 150.000.-	
8. ATK	Rp 25.000.-	
Lampiran : IV		
Komponen Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
IV. Biaya Peninjauan Kembali	Rp 2.500.000.-	
1. Pendaftaran PK	Rp 200.000.-	
2. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK	Rp 50.000.-	
3. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp 50.000.-	
4. Fotocopy Putusan Tk. I dan Kasasi	Rp 50.000.-	
5. Penjilidan berkas perkara PK	Rp 50.000.-	
6. Tembusan Surat Pengantar pengiriman berkas perkara PK ke MA kepada para pihak	Rp 50.000.-	
7. Biaya pengiriman berkas perkara PK ke MA	Rp 50.000.-	
8. Surat Pemberitahuan amar putusan PK kepada para pihak	Rp 50.000.-	
9. Fotocopy putusan PK	Rp 25.000.-	
10. ATK	Rp 25.000.-	

Komponen Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
IV. Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi.	Rp 250.000.-	
1. ATK perkara	Rp 25.000.-	
2. Surat Panggilan/ Pemberitahuan :	Rp -	
a.Melalui pos (Radius I)	Rp 52.000.-	
b.Melalui Jurusita/ Jurusita pengganti	Rp 100.000.-	
3. Transfort ke Kantor Pos	Rp 15.000.-	
4. Biaya fotocopy Rp 200.-/ Lembar	Rp 50.000.-	
5. Biaya Pengumuman di Media Massa	Rp -	Sesuai yang ditentukan oleh Media Massa yang bersangkutan

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 29 Maret 2019

Ketua
 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,

